



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Sosok, tanggal 1997, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kec. Parindu Kab. Sanggau, alamat surat elektronik @gmail.com, agama Katholik, pekerjaan mengurus rumah tangga, sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, lahir di Pusat Damai, tanggal 1990, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, dahulu beralamat di Kec. Parindu Kab. Sanggau, Sekarang beralamat di Kec. Parindu Kab. Sanggau, agama Katholik, pekerjaan karyawan swasta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan Nomor Register xx/Pdt.G/2023/ PN Sag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Khatolik dihadapan pemuka agama Khatolik yang bernama P. LEONARDUS, PR di Paroki Santa Maria Tak Bernoda Pusat Damai "Gereja Santo Yohanes Layau" pada tanggal 26 September 2015 Sesuai dengan Testimonium Matrimonii No. Tahun 2015 dan disahkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 15 Agustus 2016.

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak.
3. Bahwa diawal-awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga sangat Harmonis dan tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Kec. Parindu Kab. Sanggau.
4. Bahwa setelah mengarungi bahtera rumah tangga yang berlangsung selama kurang lebih 1 Tahun (satu tahun) keharmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai pudar, dimana pada sekitar tahun 2016 sudah mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran serta berselisih paham karena Tergugat kurang merespon dan bahkan menghindar ketika diajak oleh Penggugat untuk mengikuti Program Hamil (Promil) pertama.
5. Bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat agar merubah tingkah laku yang kurang baik tersebut, namun Tergugat tidak mendengarkan nasihat dari Penggugat tersebut.
6. Bahwa pada tahun 2017 ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk berkompromi dan membicarakan suatu hal, Tergugat selalu menghindar dan malah pergi dan bercerita kepada abang Penggugat tentang masalah tersebut.
7. Bahwa pada tahun 2018 terjadilah pertengkaran dan percekcoan antara penggugat dengan tergugat dimana pada saat itu hasil kebun sawit milik penggugat dan Tergugat diambil alih oleh adik Tergugat selama tiga bulan berturut-turut;
8. Bahwa pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat terus berlanjut dari tahun 2016 sampai tahun awal tahun 2022 yang disebabkan oleh Tergugat yang selalu bersikap tertutup dan acuh kepada Penggugat serta mulai berjudi sabung ayam.
9. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2022 dimana ketika Tergugat pulang dari kebun, Tergugat lalu mengambil Foto pernikahan Penggugat dengan tergugat dan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dibanting didepan Penggugat, bahkan Tergugat sampai mendorong Tergugat dan akan memukul wajah Penggugat namun ditahan oleh saudara Penggugat yang saat itu datang ke rumah penggugat ketika mendengar barang dibanting sehingga Tergugat hanya memukul dinding rumah saja;

10. Bahwa pasca pertengkaran dan percekcoakan tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Kec. Parindu Kab. Sanggau dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang.
11. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang sejak akhir tahun 2022 sampai dengan sekarang.
12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan cerai secara adat pada tanggal 02 Oktober 2023.
13. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kesepahaman untuk mempertahankan biduk rumah tangganya lagi.
14. Bahwa terhadap ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah beberapa kali dilakukan upaya-upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Sanggau

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, untuk dapat menerima gugatan ini dan menetapkan jadwal persidangan untuk perkara ini dan sekaligus dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Khatolik dihadapan pemuka agama Khatolik yang bernama P. LEONARDUS, PR di Paroki Santa Maria Tak Bernoda Pusat Damai "Gereja Santo Yohanes Layau" pada tanggal 26 September 2015 Sesuai

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Testimonium Matrimonii No. Tahun 2015 dan disahkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 15 Agustus 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Oktober 2023 dan tanggal 01 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, maka upaya perdamaian sebagaimana diatur di dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK XX tanggal 10 Februari 2022, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Sanggau;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK xx tanggal 22 Juni 2018, atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) Nomor Tahun 2015 tanggal 09 November 2015, atas nama Penggugat dan Tergugat di Paroki Santa Maria Tak Bernoda Pusat Damai;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 15 Agustus 2016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 15 Agustus 2016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx, atas nama kepala Keluarga Tergugat, dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tanggal 19 Juni 2022;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Adat Perceraian Sosok Tanggal 2 Oktober 2023, yang disaksikan oleh Pengurus adat dan Ketua RT.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan cerai Nomor 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 16 Oktober 2023
- Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas telah diberi meterai sesuai ketentuan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya;
- Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
1. Saksi I, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu dari Penggugat;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di Gereja Paroki Santa Maria Tak Bernoda Pusat damai pada tanggal 26 September 2015 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjadi pasangan suami isteri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang terletak di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Anak;
- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kurang lebih 1 (satu) tahun keharmonisan mulai pudar karena tergugat selalu menghindar apabila dinasehati Penggugat;
- Bahwa saksi kurang tahu permasalahan mereka berdua;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Layau;
- Bahwa pernah hampir terjadi kekerasan terhadap Penggugat yang dilakukan suaminya, tiba-tiba Tergugat datang akan memukul namun saya tangkap sehingga Tergugat tidak jadi memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan cerai adat pada tanggal 2 Oktober 2023;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi II, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat menggugat suaminya karena tidak ada kecocokan dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah;
- Bahwa Penggugat ingin cerai karena tidak punya anak, adanya mis komunikasi, dan suaminya suka marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum menikah lagi;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, tanpa alasan yang sah maka pihak tersebut harus dinyatakan tidak hadir (dianggap telah melepaskan hak-haknya), dan gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak ialah mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena salah satu atau beberapa alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (Pasal 19 huruf a);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (Pasal 19 huruf b);
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (Pasal 19 huruf c);
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (Pasal 19 huruf d);
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri (Pasal 19 huruf e);
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf f);

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai pokok persengketaan antara para pihak merupakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian dalam gugatan Penggugat merupakan alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat, Tergugat sekarang bertempat tinggal di Kec. Parindu Kab. Sanggau, yang merupakan wilayah hukum atau yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Sanggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dengan alasan yang demikian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal di atas dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang dihubungkan dengan pokok persengketaan perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap bukti tertulis atau surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, dan Bukti P-6 yang telah ditunjukkan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Leonardus, PR pada tanggal 26 September 2015 bertempat di Paroki Santa Maria Tak Bernoda Pusat Damai "Gereja Layau" dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 15 Agustus 2016 dengan Akta Perkawinan XX atas nama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-7 dan P-8 yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan penyelesaian adat perceraian dan disaksikan pengurus adat dan Ketua RT pada tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang bahwa terhadap bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai masing-masing keterangan dari 2 (dua) orang saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebab 2 (dua) orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kategori saksi yang tidak cakap atau tidak dapat didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) RBg dan masing-masing telah pula diangkat sumpah atau janjinya sebagaimana perintah dari Pasal 147 HIR/Pasal 175 RBg;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat);

Menimbang bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Khatolik dihadapan pemuka agama Khatolik yang bernama P. LEONARDUS, PR di Paroki Santa Maria Tak Bernoda Pusat Damai "Gereja Santo Yohanes Layau" pada tanggal 26 September 2015 Sesuai dengan Testimonium Matrimonii No. Tahun 2015 dan disahkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 15 Agustus 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, dan Bukti P-6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama katolik bernama P. Leonardus, PR pada tanggal 26 September 2015 bertempat di Paroki Santa Maria Tak Bernoda Pusat Damai “Gereja Layau” dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 15 Agustus 2016 dengan Akta Perkawinan xx atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah atautkah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sebab:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama katolik bernama P. Leonardus, PR pada tanggal 26 September 2015 bertempat di Paroki Santa Maria Tak Bernoda Pusat Damai “Gereja Layau” jelas merupakan perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
2. Perkawinan yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 15 Agustus 2016 dengan Akta Perkawinan xx;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus sejak 1 (satu) tahun sejak perkawinan karena Tergugat menghindari dan tidak mau mendengar



apabila dinasehati Penggugat, Tergugat suka marah, dan dalam perkawinan tidak memiliki anak;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, akibat dari pertengkaran yang terus-menerus, Tergugat kembali pulang ke rumah orangtuanya di Layau, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2023 dilakukan pertemuan adat yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, pengurus adat dan perangkat dusun tempat tinggal pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, pertemuan adat tersebut berakhir pada diambilnya satu keputusan, yakni Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak dapat dipersatukan kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pun tidak akan dapat tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila perkawinan tetap dipaksakan untuk diteruskan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana atau perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di mana berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai para pihak dalam perkara ini, Penggugat maupun Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan putusan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau selaku instansi pelaksana atau perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan yang daerah hukumnya meliputi tempat perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selain kewajiban para pihak dalam perkara perdata gugatan perceraian untuk melaporkan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana atau perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai ditujukan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, di mana pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi tersebut selanjutnya mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selain amar perihal perintah kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, Majelis Hakim juga akan menambahkan 1 (satu) amar perihal perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau atau Pejabat Pengadilan Negeri Sanggau yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau selaku pegawai pencatat yang daerah hukumnya meliputi tempat perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi sekaligus tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang menuntut agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, akan dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, Pasal 22 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Khatolik yang bernama P. LEONARDUS, PR di Paroki Santa Maria Tak Bernoda Pusat Damai "Gereja Layau" pada tanggal 26 September 2015 Sesuai dengan Testimonium Matrimonii No. Tahun 2015 dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 15 Agustus 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau atau Pejabat Pengadilan Negeri Sanggau yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatatkan dalam register perkawinan yang

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag



bersangkutan maupun dalam register perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus untuk menerbitkan akta perceraianya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat putusan ini dibacakan sejumlah Rp175.500,00 (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Marlinda Paulina Sihite sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Bahara Ivanovski S. Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlinda Paulina Sihite

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	18.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Penggandaan	Rp	12.500,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	175.500,00

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag